

## Perbandingan Pendekatan Pidana Restoratif dan Retributif dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan di Indonesia secara Hukum dan Sosial

Sitti Munawwarah<sup>1\*</sup>, Tumian Lian Daya Purba<sup>2</sup>, Kaharuddin Syah<sup>3</sup>,

Irsyad Sudirman<sup>4</sup>, Muhammad Aiman<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Cenderawasih, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Muhammadiyah Palu, Indonesia

<sup>4</sup> Universitas Kaltara, Kalimantan Utara, Indonesia

<sup>5</sup> Universitas Islam Negeri STS Jambi, Indonesia

Korespondensi penulis: [warhasm\\_dosen@ung.ac.id](mailto:warhasm_dosen@ung.ac.id)\*

**Abstract.** *This article discusses the comparison between restorative and retributive criminal justice systems in resolving criminal cases in Indonesia. The background of this study is the growing urgency to implement a more humanistic criminal justice model that not only focuses on punishment or retaliation, but also emphasizes efforts to restore the losses of victims and achieve reconciliation between perpetrators, victims, and the community. This study aims to analyze the fundamental differences between the two approaches, assess their effectiveness in the Indonesian context, and identify challenges in their implementation. A qualitative approach is applied through literature review and policy analysis by examining legal regulations, law enforcement practices, and implementation experiences across various judicial institutions. The findings reveal that the retributive justice system remains dominant, particularly in cases involving serious and violent crimes. However, the restorative justice model has been increasingly introduced in minor offenses and complaint-based cases, especially through mechanisms such as mediation and community involvement. Restorative justice is found to offer greater potential in reducing recidivism rates, increasing victim satisfaction, and promoting long-term social harmony. Despite its advantages, the implementation of restorative justice in Indonesia still faces multiple challenges, including limited regulatory support, lack of public awareness, and resistance within legal institutions due to entrenched punitive mindsets. This study concludes that a balanced integration of restorative and retributive approaches is necessary, depending on the nature and severity of the crime. Strengthening the legal framework, enhancing institutional capacity, and promoting a cultural shift within law enforcement are crucial steps toward establishing restorative justice as a legitimate, humane, and sustainable alternative in Indonesia's criminal justice system.*

**Keywords:** *Case, Reconciliation, Restorative, Retributive, Victim Satisfaction*

**Abstrak:** Artikel ini membahas perbandingan antara sistem peradilan pidana restoratif dan retributif dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah semakin mendesaknya penerapan model peradilan pidana yang lebih humanis, yang tidak hanya berfokus pada hukuman atau pembalasan, tetapi juga menekankan upaya pemulihan kerugian korban dan mencapai rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan mendasar antara kedua pendekatan tersebut, menilai efektivitasnya dalam konteks Indonesia, dan mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya. Pendekatan kualitatif diterapkan melalui tinjauan pustaka dan analisis kebijakan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, praktik penegakan hukum, dan pengalaman implementasi di berbagai lembaga peradilan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan retributif masih dominan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan berat dan kekerasan. Namun, model peradilan restoratif semakin banyak diterapkan dalam kasus-kasus pelanggaran ringan dan kasus-kasus berbasis pengaduan, terutama melalui mekanisme seperti mediasi dan pelibatan masyarakat. Peradilan restoratif terbukti menawarkan potensi yang lebih besar dalam mengurangi tingkat residivisme, meningkatkan kepuasan korban, dan mendorong keharmonisan sosial jangka panjang. Terlepas dari berbagai keunggulannya, penerapan keadilan restoratif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk terbatasnya dukungan regulasi, kurangnya kesadaran publik, dan resistensi di dalam lembaga hukum akibat pola pikir punitif yang mengakar. Studi ini menyimpulkan bahwa integrasi yang seimbang antara pendekatan restoratif dan retributif diperlukan, tergantung pada sifat dan tingkat keparahan kejahatan. Penguatan kerangka hukum, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan mendorong perubahan budaya dalam penegakan hukum merupakan langkah-langkah krusial untuk menjadikan keadilan restoratif sebagai alternatif yang sah, manusiawi, dan berkelanjutan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

**Kata kunci:** Kasus, Rekonsiliasi, Restoratif, Retributif, Kepuasan Korban

## **1. LATAR BELAKANG**

Penegakan hukum pidana di Indonesia selama ini banyak didominasi oleh sistem retributif yang menekankan pada pemberian hukuman sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku. Sistem ini bertujuan untuk memberikan efek jera, menegakkan keadilan secara formal, serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, sistem retributif seringkali menimbulkan berbagai permasalahan, seperti tingginya angka residivisme, beban lembaga pemasyarakatan yang berlebihan, serta kurangnya perhatian terhadap pemulihan korban dan rekonsiliasi sosial. Kondisi ini memunculkan kebutuhan untuk mencari alternatif pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan, salah satunya adalah sistem pidana restoratif (Filda Evangelista Nababan et al., 2023).

Sistem pidana restoratif merupakan pendekatan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang dialami korban, tanggung jawab pelaku, dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, serta masyarakat. Pendekatan ini berupaya mengembalikan keadaan sosial yang harmonis dengan melibatkan semua pihak terkait dalam proses penyelesaian perkara, bukan hanya fokus pada penghukuman pelaku semata. Dalam konteks Indonesia, keadilan restoratif mulai diadopsi secara resmi melalui berbagai regulasi, seperti Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kebijakan Penanganan Perkara Pidana dengan Pendekatan Restoratif Justice, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restoratif. Namun demikian, penerapan sistem ini masih terbatas pada kasus-kasus tertentu, terutama tindak pidana ringan dan delik aduan, serta menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya (Elfin & Fahmiron, 2025).

Perbandingan antara sistem pidana restoratif dan retributif menjadi penting untuk dilakukan sebagai upaya memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan dalam konteks penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Sistem retributif yang bersifat formal dan kaku seringkali tidak mampu menjawab kebutuhan keadilan yang lebih luas, seperti pemulihan korban dan perbaikan hubungan sosial. Sebaliknya, sistem restoratif yang lebih fleksibel dan partisipatif menawarkan solusi yang lebih manusiawi dan konstruktif, namun belum sepenuhnya diterima secara luas oleh aparat penegak hukum dan masyarakat. Oleh karena itu, kajian yang mendalam mengenai perbandingan kedua sistem ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif serta rekomendasi kebijakan yang tepat untuk pengembangan sistem peradilan pidana di Indonesia (Rante Ubleeuw, 2022).

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, sistem retributif telah menjadi paradigma utama sejak lama, tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Sistem ini menitikberatkan pada pemberian sanksi pidana sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang melanggar hukum, dengan tujuan utama menjaga ketertiban umum dan memberikan efek jera kepada pelaku. Namun, kritik terhadap sistem ini semakin mengemuka, terutama terkait dengan ketidakmampuannya dalam mengatasi akar permasalahan sosial dan dampak negatif yang dialami korban serta pelaku itu sendiri. Misalnya, penahanan yang berkepanjangan dapat menimbulkan stigma sosial dan menghambat reintegrasi pelaku ke masyarakat, sementara korban seringkali tidak memperoleh keadilan substantif karena proses hukum yang bersifat adversarial dan formalistik (Putra et al., 2025).

Sebagai respons terhadap keterbatasan sistem retributif, konsep keadilan restoratif mulai diperkenalkan dan dikembangkan di Indonesia sejak awal abad ke-21. Pendekatan ini mengedepankan dialog, mediasi, dan kesepakatan bersama antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencapai penyelesaian yang adil dan memulihkan kerugian. Keadilan restoratif tidak hanya menuntut pertanggungjawaban pelaku, tetapi juga memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan dampak yang dialaminya serta berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian. Dengan demikian, pendekatan ini diharapkan mampu mengurangi konflik, memperbaiki hubungan sosial, dan mencegah terjadinya tindak pidana berulang (Septia & Suhartini, 2024).

Meskipun keadilan restoratif menawarkan berbagai keunggulan, implementasinya di Indonesia masih menghadapi sejumlah hambatan. Pertama, terdapat keterbatasan pemahaman dan kesadaran di kalangan aparat penegak hukum, korban, dan masyarakat mengenai konsep dan prosedur keadilan restoratif. Kedua, regulasi yang mengatur penerapan pendekatan ini masih terbatas dan belum mengakomodasi semua jenis tindak pidana, sehingga ruang lingkup penerapannya menjadi sempit. Ketiga, terdapat resistensi budaya dan sosial terhadap perubahan paradigma dari sistem yang bersifat represif ke sistem yang lebih dialogis dan partisipatif. Hambatan-hambatan ini perlu diatasi agar keadilan restoratif dapat berkembang secara optimal dan berkontribusi signifikan dalam sistem peradilan pidana nasional.

Selain itu, perbandingan kedua sistem ini juga perlu dilihat dari aspek efektivitas dalam mencapai tujuan keadilan. Sistem retributif cenderung efektif dalam memberikan efek jera dan menjaga ketertiban sosial, terutama pada kasus-kasus kejahatan berat yang memerlukan penegakan hukum yang tegas. Namun, pendekatan ini kurang mampu memberikan kepuasan bagi korban dan tidak selalu mampu mencegah pelaku mengulangi perbuatannya. Sebaliknya, sistem restoratif terbukti mampu mengurangi tingkat residivisme dan meningkatkan kepuasan

korban melalui proses penyelesaian yang inklusif dan berorientasi pada pemulihan. Hal ini menunjukkan bahwa kedua sistem memiliki peran dan fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam konteks penegakan hukum pidana (Hariyadi et al., 2025).

Dalam kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis komparatif antara sistem pidana restoratif dan retributif dalam konteks penyelesaian kasus kejahatan di Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji karakteristik, mekanisme, serta kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem, sekaligus menelaah tantangan dan peluang penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademis sekaligus rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan sistem peradilan pidana yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.

Secara lebih luas, kajian ini juga relevan dalam konteks global yang menunjukkan tren pergeseran paradigma penegakan hukum pidana dari pendekatan yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih humanis dan restoratif. Berbagai negara telah mengadopsi sistem keadilan restoratif dengan hasil yang positif dalam mengurangi beban sistem peradilan, meningkatkan kepuasan korban, dan memperbaiki hubungan sosial. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai perbandingan sistem pidana restoratif dan retributif di Indonesia menjadi penting untuk menyesuaikan kebijakan hukum nasional dengan perkembangan internasional serta kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Kajian teoritis dalam perbandingan sistem pidana restoratif dan retributif penting untuk memahami landasan konseptual, filosofi, dan prinsip-prinsip yang melandasi kedua pendekatan tersebut dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kajian ini juga menyoroti dinamika perkembangan paradigma pemidanaan di Indonesia, mulai dari dominasi retributif hingga munculnya alternatif restoratif yang lebih berorientasi pada pemulihan dan rekonsiliasi.

### **Landasan Teori Sistem Pidana Retributif**

Sistem pidana retributif merupakan paradigma klasik dalam hukum pidana yang berakar pada pemikiran bahwa kejahatan harus dibalas dengan hukuman yang setimpal. Teori retributif menempatkan pelaku sebagai pusat perhatian, di mana negara mengambil alih hak korban untuk membalas perbuatan jahat melalui sistem peradilan pidana formal. Hukuman dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan (retribution) atas pelanggaran norma hukum yang telah dilakukan

pelaku, dengan tujuan utama memberikan efek jera baik kepada pelaku maupun masyarakat luas (Ali & Farhana, 2023). Ciri utama sistem retributif adalah:

- a. Hukuman dipandang sebagai keharusan moral dan sosial.
- b. Penekanan pada kesetaraan antara perbuatan jahat dan sanksi yang dijatuhkan.
- c. Fokus pada pelaku dan perlindungan masyarakat dari kejahatan.
- d. Proses hukum bersifat formal, adversarial, dan menempatkan korban dalam posisi pasif, sering kali hanya sebagai saksi.

Paradigma retributif telah lama menjadi dasar sistem hukum pidana di banyak negara, termasuk Indonesia, sebagaimana tercermin dalam KUHP dan KUHPA. Tujuan utama dari sistem ini adalah menjaga ketertiban sosial, menegakkan keadilan formal, dan mencegah terjadinya kejahatan di masa depan melalui efek jera (Djiwa et al., 2025).

Namun, sistem retributif banyak menuai kritik, terutama karena kurang memperhatikan pemulihan korban dan rekonsiliasi sosial. Hukuman penjara atau denda yang dijatuhkan kepada pelaku tidak selalu mampu mengembalikan kondisi korban seperti sediakala, bahkan seringkali menimbulkan masalah baru seperti over kapasitas lembaga pemasyarakatan, stigma sosial, dan tingginya angka residivisme.

### **Landasan Teori Sistem Pidana Restoratif**

Sistem pidana restoratif (*restorative justice*) muncul sebagai respons atas keterbatasan pendekatan retributif (Yulianto, 2023). Teori ini menekankan pada pemulihan kerugian yang dialami korban, tanggung jawab pelaku, dan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang terlibat, termasuk masyarakat. *Restorative justice* memandang tindak pidana bukan sekadar pelanggaran terhadap negara atau hukum, melainkan juga sebagai konflik antarindividu yang menimbulkan kerugian nyata bagi korban dan komunitas (Taufan et al., 2023). Prinsip-prinsip utama *restorative justice* meliputi:

- a. Penyelesaian konflik dilakukan secara dialogis, partisipatif, dan inklusif.
- b. Korban, pelaku, dan masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses penyelesaian.
- c. Tujuan utama adalah pemulihan kerugian, rekonsiliasi, dan pencegahan residivisme.
- d. Proses hukum bersifat fleksibel, non-adversarial, dan mengutamakan musyawarah serta kesepakatan bersama.
- e. Restitusi, kompensasi, dan tindakan pemulihan menjadi bagian penting dalam penyelesaian perkara.

Restorative justice berakar pada nilai-nilai lokal dan tradisi penyelesaian konflik yang telah lama hidup di masyarakat, seperti musyawarah, perdamaian adat, dan gotong royong. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini mulai diakomodasi dalam berbagai regulasi, seperti UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020, dan Peraturan Kepolisian RI No. 8 Tahun 2021 (Rahmadani & Amaliyah, 2024).

Secara teoritis, sistem retributif menekankan pada keadilan legalistik dan formal, sementara sistem restoratif lebih menekankan pada keadilan substantif yang berorientasi pada pemulihan dan rekonsiliasi sosial (Bakhtiar et al., 2023).

### **Prinsip-Prinsip Restorative Justice**

Menurut berbagai literatur dan regulasi di Indonesia, prinsip-prinsip restorative justice meliputi (Sari et al., 2023):

- a. Kejahatan sebagai konflik sosial: Kejahatan dipandang sebagai pelanggaran terhadap individu dan masyarakat, bukan hanya terhadap negara.
- b. Pemulihan kerugian: Tujuan utama adalah memulihkan kerugian korban, pelaku, dan masyarakat.
- c. Dialog dan partisipasi: Penyelesaian dilakukan melalui dialog, negosiasi, dan musyawarah yang melibatkan semua pihak.
- d. Restitusi dan rekonsiliasi: Restitusi (ganti rugi) dan rekonsiliasi (perdamaian) menjadi hasil akhir yang diharapkan.
- e. Tanggung jawab pelaku: Pelaku didorong untuk mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas perbuatannya.
- f. Peran aktif masyarakat: Masyarakat berperan sebagai fasilitator dan pendukung dalam proses penyelesaian perkara.
- g. Penghapusan stigma: Melalui tindakan restoratif, stigma terhadap pelaku dapat dihapus dan peluang reintegrasi sosial meningkat.

### **Implementasi Teoritis dalam Sistem Hukum Indonesia**

Dalam praktiknya, sistem hukum pidana Indonesia masih didominasi oleh paradigma retributif, di mana pidana penjara menjadi sanksi yang paling banyak dijatuhkan. Namun, seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan tuntutan keadilan yang lebih inklusif, sistem restoratif mulai diadopsi secara bertahap.

Penerapan *restorative justice* di Indonesia diwujudkan dalam bentuk diversifikasi, mediasi penal, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, serta penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks peradilan anak, misalnya, diversifikasi menjadi mekanisme utama untuk menghindari proses litigasi formal dan memulihkan masa depan anak yang berhadapan dengan hukum (Dwi Elsa et al., 2025).

Secara teoritis, keberhasilan *restorative justice* sangat ditentukan oleh perubahan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum masyarakat. Substansi hukum harus mengakomodasi prinsip-prinsip restoratif, struktur hukum harus mendukung pelaksanaan mekanisme restoratif, dan budaya hukum masyarakat harus menerima dan mendukung pendekatan ini sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana (Iskandar et al., 2024).

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan komparatif untuk menganalisis perbandingan sistem pidana restoratif dan retributif dalam penyelesaian kasus kejahatan di Indonesia. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali, memahami, dan menjelaskan fenomena hukum secara mendalam melalui analisis data deskriptif berupa teks, dokumen, dan literatur yang relevan, bukan melalui pengukuran kuantitatif atau statistik.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif merupakan kajian yang menitikberatkan pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam konteks ini, penelitian fokus pada kajian sistem pidana restoratif dan retributif sebagai dua paradigma hukum pidana yang berbeda, termasuk regulasi yang mengaturnya, teori-teori hukum yang melandasinya, serta praktik penerapannya di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan karakteristik, mekanisme, serta kelebihan dan kekurangan kedua sistem pidana tersebut. Pendekatan komparatif memungkinkan peneliti untuk menelaah perbedaan dan persamaan antara sistem restoratif dan retributif secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan komprehensif mengenai efektivitas dan relevansi kedua pendekatan dalam konteks hukum pidana Indonesia.

Pendekatan kualitatif yang digunakan bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fenomena hukum secara rinci dan menganalisisnya secara kritis. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis isi (*content analysis*) terhadap dokumen hukum, literatur akademik, dan sumber sekunder lainnya. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi

prinsip-prinsip dasar, mekanisme pelaksanaan, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penerapan sistem pidana restoratif dan retributif.

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah aspek legal formal dari kedua sistem pidana, termasuk ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya, putusan pengadilan, dan kebijakan lembaga penegak hukum. Pendekatan ini penting untuk memahami kerangka hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kedua sistem serta untuk mengidentifikasi kesenjangan atau hambatan regulasi yang mungkin ada.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier:

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kebijakan Penanganan Perkara Pidana dengan Pendekatan Restoratif Justice, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024.

Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan dokumen akademik yang membahas teori, konsep, serta praktik sistem pidana restoratif dan retributif baik di Indonesia maupun secara internasional.

Bahan hukum tersier berupa ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan sumber referensi lain yang memberikan penjelasan tambahan dan definisi istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji dokumen hukum, literatur akademik, dan sumber sekunder lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang komprehensif dan mendalam mengenai kedua sistem pidana, termasuk aspek teoritis, regulasi, dan praktik penerapannya.

Selain itu, peneliti juga melakukan telaah terhadap putusan pengadilan dan kebijakan lembaga penegak hukum yang berkaitan dengan penerapan keadilan restoratif dan sistem retributif sebagai bagian dari analisis empiris kualitatif untuk memperkuat validitas data.

Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Proses analisis meliputi tahap-tahap berikut:

Reduksi data: Menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian, mengeliminasi informasi yang tidak berkaitan.

Penyajian data: Mengorganisasi data secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan karakteristik dan mekanisme kedua sistem pidana.

Penarikan kesimpulan: Melakukan interpretasi terhadap data yang telah disajikan untuk mengidentifikasi perbedaan, keunggulan, kelemahan, serta tantangan penerapan sistem pidana restoratif dan retributif di Indonesia.

Analisis ini bersifat induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan data empiris dan literatur yang telah dikaji, sehingga menghasilkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai topik penelitian.

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data dengan membandingkan informasi dari berbagai dokumen hukum, literatur, dan kebijakan yang berbeda. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat dipastikan akurat dan dapat dipercaya.

Keandalan data dijaga dengan melakukan kajian literatur secara sistematis dan kritis, serta mengacu pada sumber-sumber yang kredibel dan diakui secara akademis maupun hukum. Selain itu, peneliti juga melakukan cross-check terhadap temuan dengan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji secara mendalam perbandingan antara sistem pidana restoratif dan retributif dalam penyelesaian kasus kejahatan di Indonesia. Analisis dilakukan berdasarkan kajian yuridis normatif dan komparatif terhadap regulasi, literatur, serta praktik penerapan kedua sistem tersebut. Fokus utama adalah pada karakteristik, mekanisme, dampak, kelebihan, dan tantangan masing-masing sistem dalam konteks hukum pidana Indonesia.

##### **Karakteristik Sistem Pidana Restoratif dan Retributif**

Sistem pidana restoratif dan retributif memiliki karakteristik yang berbeda secara mendasar dalam orientasi, proses, dan hasil penyelesaian perkara pidana. Berikut tabel perbandingan karakteristik utama kedua sistem tersebut:

**Tabel 1.** Sistem Pidana Restoratif dan Retributif

Aspek	Sistem Retributif	Sistem Restoratif
Orientasi	Pembalasan atas pelanggaran hukum (hukuman)	Pemulihan kerugian korban dan rekonsiliasi sosial
Fokus	Pelaku dan pemberian sanksi	Pelaku, korban, dan masyarakat
Proses	Litigasi formal di pengadilan	Mediasi, dialog, musyawarah, dan kesepakatan bersama
Tujuan utama	Efek jera, penegakan hukum, pembalasan	Rekonsiliasi, pemulihan, pencegahan residivisme
Peran korban	Terbatas, lebih sebagai saksi atau pengadu	Aktif, berpartisipasi dalam proses penyelesaian
Peran masyarakat	Minimal atau tidak terlibat	Terlibat dalam mendukung pemulihan dan rekonsiliasi

Jenis perkara	Umumnya semua jenis tindak pidana	Terbatas pada tindak pidana ringan dan delik aduan
Hasil akhir	Hukuman (penjara, denda, pidana lain)	Kesepakatan pemulihan, ganti rugi, atau perdamaian

Tabel ini menunjukkan bahwa sistem retributif menitikberatkan pada penghukuman pelaku sebagai bentuk pembalasan dan penegakan hukum, sedangkan sistem restoratif lebih mengedepankan pemulihan kerugian korban dan rekonsiliasi sosial sebagai upaya penyelesaian konflik secara damai dan berkelanjutan.

## **Mekanisme Pelaksanaan Sistem Pidana Restoratif dan Retributif di Indonesia**

### **a. Sistem Retributif**

Sistem retributif di Indonesia berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Proses penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui prosedur litigasi formal yang melibatkan penyidikan, penuntutan, persidangan, dan putusan hakim. Hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara, denda, atau pidana tambahan lainnya.

Dalam sistem ini, korban memiliki peran terbatas, biasanya sebagai saksi atau pengadu, dan hak-haknya diatur secara minimal dalam KUHAP, seperti hak mengajukan gugatan ganti kerugian (Pasal 98-101 KUHAP). Perlindungan korban lebih banyak diberikan melalui mekanisme kompensasi dan restitusi yang harus dibuktikan dalam proses peradilan.

### **b. Sistem Restoratif**

Sistem pidana restoratif mulai diatur secara eksplisit dalam regulasi Indonesia sejak beberapa tahun terakhir, antara lain melalui:

- 1) Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kebijakan Penanganan Perkara Pidana dengan Pendekatan Restoratif Justice.
- 2) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021.
- 3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kejahatan Seksual.
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengakomodasi konsep restorative justice dalam beberapa pasal.

Mekanisme restorative justice melibatkan proses mediasi antara pelaku, korban, dan masyarakat atau pihak ketiga yang netral untuk mencapai kesepakatan pemulihan kerugian dan rekonsiliasi. Proses ini bersifat sukarela dan mengutamakan dialog terbuka, pertanggungjawaban pelaku, serta pemenuhan hak korban. Penerapan restorative justice di

Indonesia masih terbatas pada tindak pidana ringan, delik aduan, dan perkara anak dengan mekanisme diversi sebagai contoh implementasi yang berhasil.

### **Dampak Penerapan Sistem Pidana Restoratif dan Retributif**

#### **a. Dampak terhadap Pelaku**

**Sistem Retributif:** Memberikan efek jera melalui hukuman yang dijatuhkan, membantu pelaku memahami konsekuensi perbuatannya. Namun, pendekatan ini sering menimbulkan stigma sosial, isolasi, dan risiko residivisme yang tinggi karena kurangnya perhatian terhadap rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku.

**Sistem Restoratif:** Mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung atas kerugian yang ditimbulkan, meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku, serta mengurangi kemungkinan pelaku mengulangi tindak pidana. Pendekatan ini juga membuka peluang reintegrasi sosial yang lebih baik.

#### **b. Dampak terhadap Korban**

**Sistem Retributif:** Memberikan rasa keadilan melalui penghukuman pelaku, namun korban seringkali hanya berperan pasif dan kurang memperoleh pemulihan trauma secara menyeluruh. Hak korban untuk mendapatkan kompensasi dan restitusi seringkali sulit terpenuhi secara optimal.

**Sistem Restoratif:** Memberikan kesempatan kepada korban untuk menyampaikan dampak yang dialami, memperoleh pemulihan psikologis, dan berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian perkara. Pendekatan ini meningkatkan kepuasan korban dan rasa keadilan substantif.

#### **c. Dampak terhadap Masyarakat**

**Sistem Retributif:** Menjaga ketertiban dan keamanan melalui penegakan hukum yang tegas, tetapi dapat memperburuk siklus kejahatan jika tidak diimbangi dengan upaya pemulihan dan pencegahan.

**Sistem Restoratif:** Memperbaiki hubungan sosial dan menguatkan solidaritas komunitas melalui keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara, sehingga berpotensi mencegah terjadinya tindak pidana berulang.

## Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pidana Restoratif dan Retributif

Tabel 2. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pidana Restoratif dan Retributif

Aspek	Kelebihan Sistem Retributif	Kekurangan Sistem Retributif	Kelebihan Sistem Restoratif	Kekurangan Sistem Restoratif
Efektivitas hukum	Tegas dalam menegakkan hukum dan memberikan efek jera	Kurang memperhatikan pemulihan korban dan pelaku	Memulihkan korban dan memperbaiki hubungan sosial	Terbatas pada kasus ringan dan delik aduan
Peran korban	Memberikan rasa keadilan melalui hukuman pelaku	Korban kurang berperan aktif dan kurang mendapatkan pemulihan	Korban berperan aktif dan mendapatkan pemulihan	Sulit mencapai rekonsiliasi jika pihak tidak kooperatif
Dampak sosial	Menjaga ketertiban umum	Dapat menimbulkan stigma dan residivisme tinggi	Mengurangi residivisme dan memperbaiki hubungan sosial	Mebutuhkan partisipasi aktif dan kesadaran tinggi
Proses hukum	Prosedur formal dan terstruktur	Proses panjang dan membebani lembaga peradilan	Proses cepat, efisien, dan partisipatif	Regulasi dan implementasi masih belum merata

Tabel ini menunjukkan bahwa kedua sistem memiliki keunggulan dan keterbatasan masing-masing. Sistem retributif efektif dalam penegakan hukum yang tegas, sedangkan sistem restoratif lebih unggul dalam aspek pemulihan dan rekonsiliasi sosial.

### Pembahasan

Sistem pidana retributif berakar pada prinsip pembalasan yang menekankan hukuman sebagai bentuk keadilan atas perbuatan melanggar hukum. Filosofi ini menempatkan pelaku sebagai pusat perhatian hukum dan menuntut pemberian sanksi yang setimpal sebagai efek jera dan pemeliharaan ketertiban sosial. Dalam konteks Indonesia, sistem ini telah lama menjadi paradigma utama dalam penegakan hukum pidana, tercermin dalam KUHP dan KUHP yang mengatur prosedur litigasi formal dan jenis-jenis hukuman yang dijatuhkan.

Sebaliknya, sistem pidana restoratif berfokus pada pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan rekonsiliasi sosial. Pendekatan ini menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai pihak yang harus berpartisipasi aktif dalam penyelesaian perkara. Filosofi restoratif justice menekankan dialog, mediasi, dan kesepakatan bersama sebagai sarana

mencapai keadilan substantif yang tidak hanya menghukum tetapi juga memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana (Arum & Maulidah, 2025).

Perbedaan filosofi ini berimplikasi pada perbedaan proses dan hasil penyelesaian perkara. Sistem retributif menghasilkan putusan berupa hukuman pidana yang bersifat represif, sementara sistem restoratif menghasilkan kesepakatan yang berorientasi pada pemulihan dan perdamaian.

Di Indonesia, mekanisme sistem retributif dilaksanakan melalui proses peradilan pidana formal yang terdiri dari tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga putusan hakim. Proses ini bersifat adversarial dan formalistik, dengan peran korban yang relatif terbatas. Regulasi utama yang mengatur sistem ini adalah KUHP dan KUHPA.

Sementara itu, sistem restoratif mulai diatur secara eksplisit melalui peraturan-peraturan seperti Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Regulasi ini mengatur mekanisme penyelesaian perkara dengan pendekatan restoratif yang melibatkan mediasi dan musyawarah antara pelaku, korban, dan masyarakat. Namun, penerapan restorative justice masih terbatas pada tindak pidana ringan, delik aduan, dan perkara anak (Afifah Denadin, 2023).

Penerapan restorative justice di tingkat penyidikan, misalnya dalam Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian, telah menunjukkan hasil positif dalam memulihkan hak anak dan mengurangi beban peradilan formal. Namun, implementasi ini menuntut kesiapan aparat penegak hukum dan dukungan regulasi yang memadai.

Sistem retributif memberikan efek jera melalui hukuman yang dijatuhkan, namun sering menimbulkan stigma sosial dan isolasi yang dapat menghambat reintegrasi pelaku ke masyarakat. Tingginya angka residivisme menjadi salah satu indikasi keterbatasan sistem ini dalam mengubah perilaku pelaku secara berkelanjutan (Ahmad Fajri Aslam, 2025).

Sebaliknya, sistem restoratif mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung dan aktif dalam proses pemulihan, sehingga meningkatkan kesadaran dan kemungkinan perubahan perilaku. Pendekatan ini juga membuka peluang reintegrasi sosial yang lebih baik dan mengurangi risiko pelaku mengulangi tindak pidana.

Dalam sistem retributif, korban seringkali hanya berperan sebagai saksi dan kurang mendapatkan pemulihan trauma secara menyeluruh. Hak korban untuk mendapatkan kompensasi dan restitusi seringkali sulit terpenuhi secara optimal.

Sistem restoratif memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan dampak yang dialami dan berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian, sehingga meningkatkan kepuasan korban dan rasa keadilan substantif. Pendekatan ini juga membantu pemulihan psikologis korban dan memperbaiki hubungan sosial yang rusak (Irma & Putranto, 2025).

Sistem retributif berperan dalam menjaga ketertiban umum melalui penegakan hukum yang tegas, tetapi dapat memperburuk siklus kejahatan jika tidak diimbangi dengan upaya pemulihan dan pencegahan.

Sistem restoratif memperkuat solidaritas sosial dan memperbaiki hubungan antarwarga melalui keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara, sehingga berpotensi mencegah terjadinya tindak pidana berulang (Khumaeroh Azzahro & Putri Setianingsih, 2025).

Meskipun sistem pidana restoratif menawarkan banyak manfaat, implementasinya di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan yang bersifat hukum, budaya, dan praktis.

Salah satu tantangan utama adalah mengintegrasikan prinsip-prinsip restorative justice ke dalam sistem hukum yang sudah mapan dengan prosedur dan ketentuan yang rigid. Ketentuan pidana yang mengatur hukuman dan jadwal persidangan dapat mempersulit adaptasi pendekatan restoratif. Selain itu, adanya interpretasi yang berbeda-beda di kalangan aparat penegak hukum terhadap regulasi restorative justice menyebabkan inkonsistensi pelaksanaan.

Pendekatan restoratif seringkali bertabrakan dengan nilai-nilai budaya dan norma sosial yang telah mengakar, di mana masyarakat dan aparat penegak hukum masih memandang hukuman penjara sebagai bentuk keadilan utama. Paradigma ini menimbulkan resistensi terhadap perubahan ke pendekatan yang lebih dialogis dan partisipatif.

Implementasi restorative justice memerlukan keterlibatan aktif semua pihak, termasuk pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Koordinasi dan kolaborasi antar lembaga penegak hukum serta lembaga sosial menjadi hal yang kompleks dan menantang. Selain itu, keterbatasan sumber daya, seperti mediator yang kompeten, fasilitas rehabilitasi, dan sistem monitoring, menjadi hambatan nyata.

Kurangnya pelatihan dan pemahaman aparat penegak hukum tentang restorative justice menyebabkan penerapan yang belum optimal. Diperlukan pelatihan intensif dan sosialisasi agar aparat dapat menjalankan pendekatan ini secara efektif dan konsisten.

Meski menghadapi tantangan, peluang pengembangan restorative justice di Indonesia sangat besar. Sistem peradilan pidana Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi yang memadai untuk mendukung implementasi restorative justice, termasuk adopsi nilai-nilai restoratif dalam RKUHP baru.

Peluang lain adalah meningkatnya kesadaran aparat dan masyarakat akan pentingnya pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Pelatihan dan program edukasi yang terus menerus dapat memperkuat kapasitas penegak hukum dan meningkatkan pemahaman masyarakat.

Kolaborasi lintas lembaga dan pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat sipil dan komunitas lokal, dapat memperkuat dukungan sosial dan keberhasilan penerapan restorative justice.

Aparat penegak hukum memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan restorative justice. Dengan mengedepankan pemulihan dan rekonsiliasi, kebijakan ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap aparat dan mendorong partisipasi aktif dalam menjaga ketertiban sosial.

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 menjadi instrumen penting yang mengatur mekanisme restorative justice dan memberikan pedoman bagi aparat dalam pelaksanaannya.

Pelatihan berkelanjutan dan pengawasan internal yang ketat juga diperlukan untuk memastikan pelaksanaan restorative justice berjalan sesuai dengan prinsip dan tujuan yang diharapkan

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menegaskan bahwa sistem pidana restoratif dan retributif memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sistem retributif masih dominan dan efektif untuk tindak pidana berat, sementara sistem restoratif menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan serta rekonsiliasi sosial, efektif untuk tindak pidana ringan dan delik aduan. Implementasi restorative justice menghadapi berbagai tantangan hukum, budaya, dan praktis yang kompleks, namun juga memiliki peluang besar untuk dikembangkan melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, dan kolaborasi lintas lembaga. Peran aktif aparat penegak hukum dan dukungan kebijakan yang jelas sangat menentukan keberhasilan penerapan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan berkelanjutan di Indonesia.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu proses penelitian ini.

## DAFTAR REFERENSI

- Afifah Denadin, S. (2023). Pelaksanaan penanganan anak melalui proses diversi dalam pembaharuan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3(2), 240–248. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.19297>
- Ahmad Fajri Aslam. (2025). Program reintegrasi sosial pada warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Serang. *Journal Central Publisher*, 2(1), 1500–1513. <https://doi.org/10.60145/jcp.v2i1.332>
- Ali, M., & Farhana. (2023). Perlindungan hukum hak asasi manusia terhadap korban unlawful killing dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Reformasi Hukum*, 27(1), 59–70. <https://doi.org/10.46257/jrh.v27i1.601>
- Arum, S. K. K., & Maulidah, K. (2025). Pembaruan hukum pidana melalui penerapan prinsip insignifikansi: Kajian dalam KUHP baru Indonesia. *Jurnal Hukum Ekualitas*, 1(1), 57–69. <https://doi.org/10.56607/73krj443>
- Bakhtiar, Mustaring, Andi Aco Agus, M. Yunasri Ridhoh, & Rahyudi Dwiputra. (2023). Menuju pemulihan dan rekonsiliasi: Menjelajahi prinsip dan manfaat keadilan restoratif. *Technium Social Sciences Journal*, 50, 167–173. <https://doi.org/10.47577/tssj.v50i1.9885>
- Djiwa, S., Suwerjo, M., & Zakky, M. (2025). Analisis yuridis pertimbangan hukum dalam putusan perkara pembunuhan berencana berdasarkan perspektif keadilan (Studi kasus pembunuhan berencana Ferdy Sambo Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel.). *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 7(1), 145–164. <https://doi.org/10.34005/jhj.v6i2.177>
- Dwi Elsa, N., Sulatri, K., & Ariesta, W. (2025). Penerapan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan fisik. *Juris Delict Journal*, 1(2), 116–132. <https://doi.org/10.52429/2xkkf655>
- Elfin, F. H., & Fahmiron. (2025). Tanggung jawab hukum pelaku kecelakaan lalu lintas untuk merehabilitasi korban berdasarkan keadilan restoratif. *Ekasakti Legal Science Journal*, 2(1), 60–70. <https://doi.org/10.60034/qb93m931>
- Filda Evangelista Nababan, Polin Prodigy Sirait, & Michael Rio Hamonangan Manalu. (2023). Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa di era digital. *YUSTISI*, 10(1), 185–195. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i1.17255>
- Hariyadi, N. S., Suherman, A. M., & Setiady, T. (2025). Teori hukum pidana: Pidanaan, korupsi, dan perlindungan anak di Indonesia. *Action Research Literate*, 9(1), 55–61. <https://doi.org/10.46799/arl.v9i1.2602>
- Irma, A., & Putranto, R. D. (2025). Perlindungan hukum anak sebagai saksi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *FOCUS*, 6(1), 13–19. <https://doi.org/10.37010/fcs.v6i1.1840>

- Iskandar, I., Maswain, G., & Halim, A. (2024). Penegakan hukum oleh Kejaksaan Negeri Kota Bandung berdasarkan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 152–172. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.3260>
- Khumaeroh Azzahro, & Putri Setianingsih. (2025). Dinamika penegakan hukum di Indonesia: Tantangan dan solusi. *Journal Central Publisher*, 1(12), 1348–1354. <https://doi.org/10.60145/jcp.v1i12.308>
- Putra, N. I. G., Hafrida, H., & Erwin, E. (2025). Penegakan hukum pidana Pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam perspektif kepastian hukum. *Journal of Law, Education and Business*, 3(1), 295–298. <https://doi.org/10.57235/jleb.v3i1.5682>
- Rahmadani, A. P., & Amaliyah, Y. (2024). Nilai sosial dan sikap gotong royong dalam tradisi Umbung Kutei pada masyarakat suku Rejang di Kabupaten Kepahiang. *Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series*, 7(3). <https://doi.org/10.20961/shes.v7i3.91491>
- Rante Ubleeuw, A. G. (2022). Komparasi pendekatan restorative justice dalam penanganan perkara pidana antara kepolisian dan kejaksaan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(2), 291. <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i2.64717>
- Sari, R. T. M., Fitriyani, F., & Anggreni. Sy, D. (2023). Penerapan prinsip-prinsip pendekatan restorative justice oleh jaksa penuntut umum dalam penanganan perkara tindak pidana umum di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Bengkulu. *LAJOUR (Law Journal)*, 4(1), 13–23. <https://doi.org/10.32767/lajour.v4i1.185>
- Septia, G. K., & Suhartini, S. (2024). Kepentingan restitusi dalam sistem peradilan pidana sebagai sarana pemulihan korban kekerasan seksual. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(6), 916–928. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v4i6.334>
- Taufan, U., Alam, A. S., & Chaidar, M. (2023). Pengaturan restorative justice terhadap pelaku dan korban dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 238–248. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.143>
- Yulianto, T. (2023). Keadilan restoratif (restorative justice) sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana. *Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa dan Sosial*, 19(2), 154–159. <https://doi.org/10.32497/orbith.v19i2.4999>